



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH VII JAKARTA  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN  
LELANG JAKARTA I**

Jalan Prapatan Nomor 10 Jakarta 10410  
Telepon (021) 34835131, Faksimili (021) 34835131

Nomor : S-1995/WKN.07/KNL.01/2012

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Penyampaian Petunjuk Penyelesaian Bongkaran Barang Milik Negara Karena Perbaikan (Renovasi, Rehabilitasi, Atau Restorasi)

29 JUN 2012

Yth. Kepala Satuan Kerja (Daftar Terlampir)


Sehubungan dengan telah terbitnya Surat Edaran Nomor SE-4/KN/2012 tentang Petunjuk Penyelesaian Bongkaran Barang Milik Negara Karena Perbaikan (Renovasi, Rehabilitasi, atau Restorasi), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. a. Berdasarkan pengertian BMN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, ditentukan bahwa Barang Milik Negara (BMN) meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.  
b. Dalam penggunaannya terhadap BMN dapat dilakukan perbaikan tanpa menghapus BMN dari Daftar Barang antara lain dengan melakukan renovasi, rehabilitasi, atau restorasi sesuai fungsi dan kegunaannya bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, yang mengakibatkan adanya bongkaran BMN yang berpotensi menghasilkan penerimaan negara.  
c. Bongkaran BMN sebagai akibat dari kegiatan perbaikan merupakan BMN yang dikategorikan sebagai selain tanah dan/atau bangunan (barang bergerak), antara lain bongkaran gedung dan bangunan, bongkaran peralatan dan mesin, bongkaran jalan, irigasi dan jaringan
2. Mengingat perbaikan BMN tidak mengakibatkan penghapusan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna, Daftar Barang Pengguna maupun Daftar Barang Milik Negara, maka penjualan bongkaran BMN tersebut tidak memerlukan persetujuan penghapusan BMN dari Pengelola Barang. Terhadap Bongkaran BMN tersebut dapat dilakukan penjualan, hibah atau pemusnahan oleh Pengguna Barang setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Pengelola Barang (KPKNL Setempat)
3. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan penjualan Bongkaran BMN kepada Kepala KPKNL yang telah dilengkapi dengan:
  - a. Alasan pengajuan permohonan persetujuan penjualan;
  - b. Fotokopi dokumen penganggaran (antara lain DIPA) kegiatan renovasi, rehabilitasi, dan restorasi terkait;
  - c. Surat penunjukan tim untuk menilai bongkaran BMN;
  - d. Laporan penilaian bongkaran BMN;
  - e. Surat penetapan nilai bongkaran BMN.
4. Penetapan nilai bongkaran ditentukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan dapat melibatkan Penilai.
5. Setelah mendapatkan persetujuan penjualan, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL setempat dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum:
  - ✓ Salinan/fotokopi keputusan penunjukan pejabat penjual dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
  - ✓ Daftar barang yang akan dilelang; dan
  - ✓ Dokumen yang memuat persyaratan lelang tambahan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (apabila ada) sepanjang dokumen dimaksud tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lelang.
- b. Dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus:
  - ✓ Salinan/fotokopi keputusan pembentukan panitia penjualan lelang; dan
  - ✓ Fotokopi persetujuan penjualan dari Pengelola Barang.
6. Dalam hal bongkaran BMN terjual dalam pelelangan, Pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang melaporkan hal tersebut kepada Pengelola Barang dengan melampirkan fotokopi Salinan Risalah Lelang, bukti setor hasil pelelangan ke Rekening Kas Umum Negara, dan Berita Acara Serah Terima dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak serah terima barang.
7. Dalam hal bongkaran BMN tidak terjual dalam lelang pertama, berdasarkan permohonan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, maka KPKNL dapat memberikan persetujuan:
  - ✓ Perubahan nilai limit untuk penjualan lelang ulang berdasarkan penilaian ulang oleh tim yang ditetapkan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
  - ✓ Hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - ✓ Pemusnahan bongkaran BMN.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi pedoman. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,



R. Tony Simanjuntak *RS*  
NIP. 19570909 198003 1 003

Tembusan :  
Kepala Kanwil VII Jakarta